

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-8335184  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT. Nadila Indodaya  
No dan Tanggal Izin : SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.503/Menhut-II/2006,  
Tanggal 6 November 2006  
Luas Areal : 44.090 Ha  
Lokasi Areal : Kabupaten Kutai Timur – Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda –  
Kalimantan Timur  
Cabang : Jl. KH. Wahid Hasyim Perum Cahaya Mutiara No. A  
27 Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara,  
Samarinda - Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 30 April 2015 bahwa IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya dinyatakan lulus Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan predikat "**SEDANG**" sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA dan STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 25 Mei 2015

  
**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. NADILA INDODAYA

### 1. IDENTITAS LP-PHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
- Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Auditor Kriteria Produksi/ Lead Auditor)  
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut (Auditor Kriteria Prasyarat)  
3. Ir. Abdullah Mujahid (Auditor Kriteria Ekologi)  
4. Abdul Salam, M.Si (Auditor Kriteria Sosial)  
5. Syahrul Wita Kusuma, S.Hut (Auditor VLK )
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. Nadila Indodaya
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.503/Menhut-II/2006, Tanggal 6 November 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.090 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda - Kalimantan Timur.
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 0541-747822, Fax. 0541-732031
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Soegiono  
Komisaris : Hendry Lesmana  
Komisaris : Achmad Yusuf Murad  
Direktur Utama : Soesanto  
Direktur : Sando Sutarna  
Direktur : Muhammad Rizki Mubarak  
Direktur : Mukarramah

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	20 – 29 Maret 2015, Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	Seluruh dokumen yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT. Nadila Indodaya cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 - 2 April 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>▪ Koordinasi dengan BP2HP Wilayah XIII Samarinda</li> <li>▪ <i>Entry meeting</i> dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.</li> </ul>
Konsultasi Publik	3 April 2015, Kantor Kecamatan Sangkulirang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim auditor PT. Lambodja Sertifikasi, perangkat desa, tokoh adat setempat, perwakilan masyarakat, Muspika/Muspida Kec. Sangkulirang dan perwakilan dari karyawan PT. Nadila Indodaya.</li> <li>▪ Terjaring beberapa masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan PT. Nadila Indodaya.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	3 April 2015, Kecamatan Sangkulirang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT. Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT. Nadila Indodaya.</li> <li>▪ Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, konfirmasi ruang lingkup audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	3 – 10 April 2015, Unit operasional PT. Nadila Indodaya, Base Camp Sangkulirang, Kabupaten Kutai	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Timnur Provinsi Kalimantan Timur; Kantor PT. Nadila Indodaya – Samarinda.	BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan	10 April 2015, Kantor PT. Nadila Indodaya – Samarinda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Tim Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT. Nadila Indodaya.</li> <li>▪ Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian sementara dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	30 April 2015, Di Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh hasil penilaian (verifier) Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Keputusan hasil penilaian kinerja PHPL PT. Nadila Indodaya adalah "Lulus" dengan predikat SEDANG.</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Kriteria Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	<b>Sedang</b>	<p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. Nadila Indodaya belum lengkap, yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) telah habis masa berlakunya (sampai dengan tanggal 8 Juli 2012) dan dokumen administrasi tata batas belum sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (belum tersedia BATB).</p> <p>PT. Nadila Indodaya secara fisik di lapangan telah menyelesaikan tata batas sampai temu gelang (100%), namun Berita Acara Tata Batas (BATB)</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal kerja IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya masih dalam proses, sehingga belum terdapat proses penetapan dari Kementerian Kehutanan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	<b>Sedang</b>	Pemegang izin telah merealisasikan tata batas sampai temu gelang (100%) secara fisik di lapangan, namun belum mendapat penetapan karena Berita Acara Tata Batas (BATB) masih dalam proses penyelesaian.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	<b>Sedang</b>	Berita Acara Tata Batas (BATB) sebagai representasi adanya pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT. Nadila Indodaya belum tersedia, namun tidak terdapat konflik batas baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan IUPHHK lain.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	<b>Baik</b>	Terdapat perubahan fungsi kawasan secara legal dan pemegang izin telah memiliki dokumen perubahan perencanaan berupa revisi RKU yang telah disahkan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	<b>NA</b>	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
<b>1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	<b>Baik</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki dokumen komitmen yang dinyatakan secara tertulis dalam visi, misi dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi aspek produksi, ekologi lingkungan dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah melakukan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara pelaksanaan sosialisasi, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat setempat belum dilakukan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	<b>Sedang</b>	Pemegang izin telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Sedang</b>	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku, yaitu Ganis PHPL Timber Cruising 1 orang dan Ganis PHPL Pembinaan Hutan 1 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	<b>Sedang</b>	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Nadila Indodaya pada tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebesar 52,63% dari rencana sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	<b>Baik</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang telah relatif lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah disahkan oleh Direksi tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki perangkat SIM namun belum lengkap dan tenaga pelaksana telah tersedia.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki Organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, atau hasil monitoring dan evaluasi SPI.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan	<b>Sedang</b>	Kegiatan RKT PT. Nadila Indodaya yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses dan diseminasi isi kandungannya.		awal yang memadai.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.	<b>Sedang</b>	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya dari sebagian besar (lebih dari 50%) para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .	<b>Sedang</b>	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT. Nadila Indodaya dari sebagian besar (lebih 50%) para pihak.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	<b>Sedang</b>	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya dari sebagian besar (lebih 50%) para pihak.
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	<b>Baik</b>	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020, yang disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.37/BUHA-2/2014 Tentang Persetujuan revisi RKUPHHK berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 atas nama PT. Nadila Indodaya, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 September 2014.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	<b>Baik</b>	Penataan areal kerja berupa Blok tebang tahun 2010 s/d 2014 di Blok I dan Blok II telah sesuai dengan rencana jangka panjang pada RKUPHHK periode tahun 2011 s/d 2020.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	<b>Sedang</b>	Berdasarkan hasil verifikasi pada blok tebang di Blok I (Manubar) serta Blok II (Mandu) terlihat adanya tanda batas blok & petak tebang yang terlihat dengan jelas (sebagian besar) yaitu 65%. Penandaan batas yang dilakukan pada Bekas blok tebang tidak konsistennya yaitu ada yang menggunakan tanda strip 1 (tegak Lurus "I") dan sebagian menggunakan tanda Plus (+).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/Survei Potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, dan memiliki peta sebaran pohon tetapi peta tersebut belum dilengkapi dengan informasi Topografi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	<b>Buruk</b>	PT. Nadila Indodaya belum memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk areal kerjanya.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	<b>Buruk</b>	<p>Kegiatan pelaksanaan pengukuran PUP yang dilakukan oleh PT. Nadila Indodaya, belum dapat digunakan untuk menduga riap tegakan per tahun karena pengukuran yang dilakukan baru pada tahap 1. Untuk menduga potensi tegakan pada perhitungan hasil IHMB menggunakan data yang dimiliki oleh Litbang yaitu sebesar 1.749.</p> <p>Belum terdapat upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</p>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen SOP seluruh tahapan Silvikultur sistem TPTI yang telah dilaksanakan di areal kerja, tetapi pada prosedur kerja/prosesnya SOP PAK belum sesuai dengan ketentuan teknis.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	Unit manajemen PT. Nadila Indodaya telah melaksanakan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan TPTII (TPTJ/SILIN), tetapi masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan SOP seperti PAK dan realisasi penanaman pada jalur tanam.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang	<b>Sedang</b>	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata lebih dari 22 batang per hektar yang terdiri dari kelompok meranti, kelompok rimba campuran dan kelompok kayu Indah.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	<b>Baik</b>	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah antara 77 batang sampai 137 batang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	Terdapat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, namun isinya belum seluruhnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja PT. Nadila



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Indodaya
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan yaitu pada tahapan kegiatan perencanaan dan operasional pemanenan hasil hutan kayu.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<b>Sedang</b>	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon berkisar antara 19,75% - 20%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<b>Baik</b>	Hasil Perhitungan faktor eksploitasi (Fe) pada kegiatan penebangan di PT. Nadila Indodaya adalah sebesar 0,92.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	<b>Baik</b>	Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang selama periode waktu dari tahun 2010 s/d 2015 dan RKT periode tahun 2013 s/d 2015 telah disusun berdasarkan RKU yang sah.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	<b>Baik</b>	Terdapat peta kerja sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (lebih dari 50%) pada penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	<b>Sedang</b>	Realisasi volume tebangan kurang dari 70% yaitu sebesar 40% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	<b>Buruk</b>	Laporan keuangan yang tersedia hanya laporan keuangan tahun 2012/2013, sedangkan laporan keuangan tahun 2011, 2014 belum tersedia, sehingga sulit untuk melihat dan menganalisis kondisi kesehatan finansial (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas) PT. Nadila Indodaya.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	<b>Sedang</b>	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi <68,52% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	<b>Buruk</b>	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional yaitu terdapat perbedaan lebih dari 50%.
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	<b>Buruk</b>	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar untuk periode tahun 2013 dan 2014.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	<b>Sedang</b>	Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di area pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 68,14%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	<b>Sedang</b>	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT. Nadila Indodaya telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (AMDAL dan RKU), tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang	<b>Baik</b>	Kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT. Nadila Indodaya yang telah ditata di lapangan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
telah ditandai, tanda batas dikenali)		adalah sebesar 87 % dari yang seharusnya.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	Kondisi kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT. Nadila Indodaya yang berupa non hutan seluas 248 ha dari 2.622 ha total luas seluruh kawasan lindung (9,46 %) atau 90,54 % masih berupa hutan.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Di sekitar areal PT. Nadila Indodaya Blok I Manubar terdapat 2 (dua) desa yaitu Tadoan dan Takat, sedangkan di Blok II Mandu terdapat 3 (tiga) desa yaitu Mandu, Saka dan Kerayaan. Para pihak yang telah mengakui kawasan lindung di areal PT. Nadila Indodaya yaitu Instansi Kehutanan Pusat (Disahkannya RKUPHHK tahun 2011-2020), Instansi Kehutanan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) yaitu dengan disahkannya RKTUPHHK tahun 2011 s/d 2015, masyarakat Desa Mandu dan Desa Saka (BA Sosialisasi Kawasan Lindung). Sedangkan yang belum yaitu masyarakat Desa Takat, Tadoan dan Kerayaan. Sehingga terdapat sebagian para pihak yang mengakui kawasan lindung di areal PT. Nadila Indodaya (sekitar 57 %).
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK.
<b>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	<b>Sedang</b>	Telah tersedia SOP terkait perlindungan dan Pengamanan Hutan tetapi belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	<b>Sedang</b>	Ketersediaan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan gangguan hutan telah sesuai dengan ketentuan (sekitar 69 %).
3.2.3. SDM perlindungan hutan	<b>Sedang</b>	Jumlah dan kualifikasi tenaga pengaman hutan PT. Nadila Indodaya masih belum sepenuhnya sesuai dengan SK Dirjen PPA No. 63/Kpts-VI/1994 tentang Petunjuk pelaksanaan pembinaan Satpam PH. Mengacu kepada SK tersebut jumlah satpam PH seharusnya 7 orang (dengan ratio 6000 ha/orang). Jumlah tenaga pengaman yang ada 4 (empat) orang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dari 7 orang sesuai ketentuan atau sebesar 57 % dari ketentuan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen implementasi kegiatan perlindungan hutan PT. Nadila Indodaya yang menjelaskan bahwa kegiatan perlindungan hutan dilakukan melalui tindakan preemptif dan preventif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki prosedur-prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan seperti penanganan limbah bengkel dan limbah domestik.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air dan berfungsi dengan baik namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan/AMDAL (>50 %). Sarana yang belum tersedia seperti sarana pengelolaan limbah dan sarana pengukuran curaha hujan.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Terdapat SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi Ganis Keling atas nama Ding Njau (No. Register 00841-13/Keling/XX/2012. SK Pengangkatan SK 725/BP2HP.XIII-2/2012 tanggal 14 Agustus 2012 s/d 13 Agustus 2015. Sesuai dengan luasan IUPHHK dibawah 50.000 ha kewajiban ganis keling 1 orang. SDM dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan dan personil pendukungnya masih perlu ditingkatkan.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen rencana (RKL) dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (>50 %). Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah diimplementasikan adalah 5 dari 9 kegiatan dari rencana pengelolaan yang ada di Dokumen RKL (55%), yang belum diimplementasikan adalah pembuatan rintangan erosi pada daerah tebing jalan, Pengerasan permukaan badan jalan, pembuatan pengamanan tebing dengan penanaman vegetasi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	<p>Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL) yang telah diimplementasikan sekitar 60%.</p> <p>Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilakukan adalah pengukuran erosi dengan metode bak erosi dan pengukuran tinggi muka air untuk menghitung debit air, pengukuran kualitas air dengan analisis lab di Famipa Unmul. Sedangkan yang belum diimplementasikan adalah pengukuran curah hujan dan pengelolaan limbah.</p>
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	<b>Buruk</b>	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta belum ada upaya pengelolaan dampak yang signifikan sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Prosedur yang tersedia hanya mencakup sekitar 50 %).
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	<b>Sedang</b>	Implementasi identifikasi flora fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nadila Indodaya, tetapi sudah lebih dari 50%. Tetapi jenis tersebut belum mencakup seluruh jenis menurut AMDAL yaitu belum mencakup jenis anggrek dan tanaman bawah lainnya seperti kantong semar. Sedangkan jenis fauna sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi menurut AMDAL yaitu mencakup 34 jenis, tetapi di SOP belum dilengkapi <i>tool</i> untuk identifikasi ke 34 (tiga puluh empat ) jenis dilindungi.
3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.</li> </ol>		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku		dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  SOP/prosedur sudah mencakup jenis flora dilindungi sesuai dengan SK Mentan No 54/Kpts/Um/2/1972 dan SK Menhut No. 261/Kpts-IV/1990, tetapi belum mencakup tumbuhan selain pohon seperti aneka jenis anggrek. SOP pengelolaan flora dilindungi tersebut sudah mencakup lebih dari 50%.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nadila Indodaya.  Implementasi pengelolaan flora apabila kita bandingkan dengan SOP pengelolaan flora di 3.5.1 menunjukkan bahwa tahap-tahap pengelolaan flora belum dimplementasikan semuanya. Implementasi pengelolaan flora dilindungi tersebut baru mencakup jenis pohon saja belum mencakup jenis anggrek, namun demikian, implementasi pengelolaan flora dilindungi telah mencakup lebih dari 50%.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nadila Indodaya.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.</li> </ol>		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	<b>Sedang</b>	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nadila Indodaya (sekitar 50%).  SOP/prosedur belum mencakup jenis fauna yang dilindungi menurut AMDAL 2004, tetapi sudah mencakup jenis fauna hasil identifikasi seperti di Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Flora Fauna (di areal KPPN) 2013. Sedangkan pengelolaan fauna sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi menurut AMDAL yaitu mencakup 34 jenis, tetapi di SOP belum dilengkapi <i>tool</i> untuk pengelolaan ke 34 (tiga puluh empat) jenis dilindungi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	<p>Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nadila Indodaya (&gt;50 %).</p> <p>Implementasi pengelolaan fauna sudah mencakup jenis fauna yang dilindungi menurut AMDAL 2004, tetapi hasil identifikasi seperti di Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Flora Fauna (di areal KPPN) 2014, belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p> <p>Implementasi kegiatan apabila dibandingkan dengan SOP pengelolaan fauna pada verifier 3.6.1 menunjukkan bahwa tahap-tahap pengelolaan fauna belum diimplementasikan semuanya.</p>
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Buruk</b>	<p>Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Nadila Indodaya sesuai dengan Laporan Identifikasi Flora Fauna dan laporan Pengelolaan Flora fauna 2014, menunjukkan bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi kondisinya belum bisa diketahui secara jelas karena belum ada studi/analisis dan identifikasi secara menyeluruh di areal PT. Nadila Indodaya.</p>
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	<b>Sedang</b>	<p>Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT. Nadila Indodaya namun belum dilengkapi dengan Rencana Kelola Sosial sesuai dengan ketentuan.</p>
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas	<b>Sedang</b>	<p>PT. Nadila Indodaya telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan		Mekanisme/prosedur yang dimiliki diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat.</li> <li>• SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat.</li> </ul>
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan, namun belum lengkap dan belum jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.503/MENHUT-II/2006 Tanggal 06 Nopember 2006 Tentang Penetapan Batas Areal kerja IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya seluas ± 44.090 ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki dokumen tentang luas dan batas areal kerja IUPHHK-HA yang berbatasan dengan masyarakat dan sebagian para pihak antara lain PT. Borneo Karya Indah Mandiri dan PT. Hanurata Coy Ltd.  Terdapat Berita Acara Tentang Pelaksanaan Batas Sendiri dan Persetujuan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Nadila Indodaya, PT. Borneo Karya Indah Mandiri dan PT. Hanurata Coy Ltd di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 30 Agustus 2013 yang terdiri dari BPKH Wilayah IV Samarinda, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sandaran - Kabupaten Kutai Timur, Desa Manubar - Kecamatan Sandaran - Kabupaten Kutai Timur, PT Maharani Mityra Sejahtera, PT. Nadila Indodaya, PT. Borneo Karya Indah Mandiri dan PT Hanurata Coy Ltd.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung	<b>Sedang</b>	Tersedia sebagian dokumen PT. Nadila Indodaya menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin



KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan		sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.  Pemenuhan tanggung jawab sosialnya PT. Nadila Indodaya telah diatur dalam prosedur: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (OPS-01/TT/01/04/02) dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (OPS-01/TT/01/04/01).
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	<b>Sedang</b>	Terdapat bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. Nadila Indodaya terhadap masyarakat sekitar areal dan karyawan perusahaan dalam mengelola sumberdaya hutan namun hanya sebagian.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada disekitar areal selama periode 2010 sampai dengan 2014, namun sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial tersebut tidak tersedia/tidak terdokumentasi dengan baik.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	<b>Sedang</b>	Berdasarkan kajian dokumen Auditee berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial, diketahui bahwa PT. Nadila Indodaya telah melaksanakan tanggungjawabnya. Dokumen yang tersedia yaitu dokumen tahun 2014, 2012, dan 2011, sedangkan dokumen/laporan tahun 2013 tidak ditemukan. Demikian pula halnya dengan dokumen yang terkait dengan masalah ganti rugi antara masyarakat dan perusahaan tidak ditemukan.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun PT. Nadila Indodaya belum mempunyai Rencana Operasional Kelola Sosial yang mumpuni dalam rangka meningkatkan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum dilengkapi dengan Rencana Operasional yang jelas.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	<b>Baik</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal namun belum tertuang secara jelas dalam dalam Rencana Operasional Kelola Sosial.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun hanya sebagian yang tersedia/belum lengkap.
<b>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki sebagian mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat. Demikian pula jika konflik terjadi, telah ada alur koordinasi penanganan konflik yang melibatkan stakeholder dalam penyelesaiannya.
4.4.2. Tersedia peta konflik	<b>Sedang</b>	Berdasarkan observasi dan informasi dari konsultasi publik, diketahui bahwa tidak terdapat konflik antara PT. Nadila Indodaya dengan masyarakat dan para pihak. Namun demikian, terdapat kondisi-kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari. Potensi konflik tersebut sebagian telah diidentifikasi oleh PT. Nadila Indodaya dan didokumentasikan dalam bentuk peta konflik namun belum dilengkapi dengan informasi yang memadai.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah memiliki kelembagaan resolusi konflik dan sumberdaya manusia dengan melibatkan unsur masyarakat dan para pihak namun

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum dikonsultasikan melalui sosialisasi dan disepakati oleh masyarakat.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	<b>Sedang</b>	Dokumen/laporan penyelesaian penanganan konflik tidak tersedia karena perusahaan tidak pernah bermasalah (berkonflik) baik dengan masyarakat, karyawan maupun perusahaan lainnya. Namun perusahaan telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawannya seperti adanya Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja, Pernyataan kebebasan membentuk serikat pekerja, dan lain sebagainya.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi dan memiliki komitmen untuk meningkatkan realisasi peningkatan kompetensi karyawannya.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	<b>Sedang</b>	PT. Nadila Indodaya memiliki dokumen terkait standar jenjang karir yang tercantum dalam Peraturan Direksi PT. Nadila Indodaya Nomor: 009/DIR-NI/X/2014 tentang Pola Jenjang Karir Tenaga Kerja/Karyawan PT. Nadila Indodaya dan baru sebagian diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT. Nadila Indodaya dan baru sebagian diimplementasikan/bukti implementasinya hanya sebagian yang tersedia.
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu Hutan</b>		
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. <b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.503/Menhut-II/2006, tanggal 6 Nopember 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam, atas Areal Hutan Produksi seluas 44.090 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014, kawasan hutan PT. Nadila Indodaya menjadi HL d/h HP seluas 663 Ha, HP : 32.536 Ha, APL : 10.891 Ha, luas total 44.090 Ha. Dengan demikian, kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK PT. Nadila

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Indodaya telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya telah membayar IIUPHHK sebesar Rp. 2.204.500.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui Bank Mandiri tanggal 21 Des 2006 yang ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Jakarta, sesuai SPP IIUPHHK yang diterbitkan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.S.1013/VI-BIKPHH/2006, tanggal 21 Desember 2006.
	c. <b>NA</b>	Pada arel PT. Nadila Indodaya, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA.
<b>2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal terbang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. <b>Memenuhi</b>	Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. Nadila Indodaya periode 2011-2020 beserta lampirannya, telah disetujui dengan SK No. 37/BUHA-2/2014, tgl 29 Sept 2014. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2014 beserta lampirannya telah disetujui melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No: 522.110.1/06/Kpts/RKT/DK-III/2014, tanggal 14 Februari 2014.  Peta rencana penataan areal kerja/Peta RKT tahun 2014 dan Sisa rencana kegiatan RKT 2013 (carry over) dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Sdr. M. Agus Abraham, S.Hut (No.reg 00848-13/CANHUT/XX/2012). Dengan demikian, kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKTUPHHK beserta lampirannya telah dipenuhi seluruhnya.
	b. <b>Memenuhi</b>	Peta RKT 2014 telah menggambarkan lokasi yang tidak boleh di terbang yaitu: Blok II Mandu berupa sempadan sungai dan KPPN, pada Blok I Manubar berupa Buffer Zone, KPPN, kebun benih. Peta tersebut dibuat dengan prosedur yang benar dan keberadaan lokasi tersebut terbukti di lapangan.
	c. <b>Memenuhi</b>	Peta blok/petak terbang RKT 2014 yang disetujui/disahkan diberi Cap Dinas Kehutanan tiap petaknya, posisi blok RKT 2014 dan petak terbang benar sesuai dengan peta RKT 2014 dan terbukti di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. <b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen RKUPHHK PT. Nadila Indodaya berbasis IHMB periode 2011-2020 yang telah dilakukan revisi dan telah disetujui melalui SK No. 37/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2014. Dokumen tersebut beserta lampirannya tersedia lengkap.
	b. <b>NA</b>	Pada areal kerja PT. Nadila Indodaya tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
<b>3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	Dokumen LHP tersedia dan dibuat, diperiksa serta disahkan oleh petugas yang berwenang.  Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu (Berita Acara Pemeriksaan LHP dan kelengkapannya) dan Nomor Batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	1. Seluruh kayu PT. Nadila Indodaya yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu/pembeli telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yaitu berupa SKSKB dan FAKB.  2. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen SKSHH tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat stok kayu/stok LMKB nihil.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. <b>Memenuhi</b>	Tanda-tanda PUHH/identitas pada kayu bulat PT. Nadila Indodaya telah sesuai dengan dokumen dan dapat ditelusuri sampai ke petak tebangan.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya menerapkan sistem yang dapat ditelusuri mulai dari dokumen FAKB sampai buku ukur dan petak tebangan dan identitas/penandaan kayu bulat telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	1. Dokumen SKSKB dan FAKB PT. Nadila Indodaya yang dibuat oleh petugas yang berwenang tersedia lengkap dan sah dan dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).  2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).
<b>3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. <b>Memenuhi</b>	Dokumen SPP PSDH DR PT. Nadila Indodaya yang diterbitkan selama periode Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 telah sesuai dengan LHP yang disahkan dan sesuai dengan kelompok jenis, voume serta tarif yang diberlakukan.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya telah membayar lunas kewajiban DR dan PSDH dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan.
	c. <b>Memenuhi</b>	Pembayaran DR dan PSDH PT. Nadila Indodaya telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	<b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya telah mendapatkan pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), dengan PKAPT No. PKAPT 09.03.1.00461, tanggal 17 April 2013 berlaku sampai 13 April 2018, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Jakarta.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	Seluruh pengangkutan kayu PT. Nadila Indodaya antar pulau ke konsumen/industri menggunakan kapal berbendera Indonesia yang ditunjukkan dengan dokumen Surat Ijin Berlayar (SIB).
<b>3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	<b>NA</b>	PT. Nadila Indodaya sebagai pemegang IUPHHK-HA belum mendapatkan S-PHPL atau S-LK, dan saat ini sedang dilaksanakan penilaian kinerja PHPL/sertifikasi awal. Dengan demikian, PT. Nadila Indodaya belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
<b>4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen AMDAL yang telah disetujui dari Bupati Kutai Timur dengan Surat No125/660.2/Bup.Kutim/III/2004 tanggal 15 Maret

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		2004 dan proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HPH, yaitu pada SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ-VI/1994.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. <b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan/ditetujui oleh Bupati Kutai Timur dengan Surat No. 125/660.2/Bup.Kutim/III/2004, tanggal 15 Maret 2004.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL.
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. <b>Memenuhi</b>	Tersedia SOP No. NID/PL/434-02 tentang prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
	b. <b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan K3 pada PT. Nadila Indodaya sesuai ketentuan dan kebutuhan serta dapat berfungsi baik.
	c. <b>Memenuhi</b>	PT. Nadila Indodaya telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja untuk Blok I Manubar dan Blok II Mandu Periode Januari – Desember 2014, dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan perlengkapan Alat Perlindungan Diri (APD), penyediaan kotak P3K, dan rambu-rambu K3.
<b>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	<b>Memenuhi</b>	Belum terdapat serikat pekerja karyawan PT. Nadila Indodaya, namun terdapat Surat Keputusan Direksi PT. Nadila Indodaya nomor: 01/SK/DIR-NID/V/2014 tanggal 15 Mei 2014, tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT. Nadila Indodaya yang pada dasarnya telah memberikan jaminan kebebasan berserikat kepada karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam organisasi serikat pekerja, serta mendorong

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dan mempersiapkan wadah Serikat Pekerja Karyawan.</p> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, menunjukkan adanya kebebasan berserikat dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi bagi karyawan.</p>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	<p>Tersedia Peraturan Perusahaan PT. Nadila Indodaya yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan yang telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (H. Mohammad Djailani) melalui SK Nomor: KEP.560/545/B.PHI&amp;JAMSOSTEK/2015, tanggal 01 Pebruari 2015, dengan No. Register 014/PSKP/B.PHI&amp;JSTK/2015, yang berlaku sampai 1 Pebruari 2017.</p>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	<p>PT. Nadila Indodaya tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur.</p>

Keterangan: NA: *Not Applicable*/Tidak Diterapkan